



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 11 TAHUN 2013

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2013**

**Salinan**

**NO : 11/LD/2013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengarus-utamaan lingkungan hidup dalam pembangunan, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan lingkungan hidup daerah perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAMAYU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;

10. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu;
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
12. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu;
13. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu;
15. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu;
16. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD Indramayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
17. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol, yang selanjutnya disebut RSUD Pantura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu;
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;
19. UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

21. Pengarus-utamaan lingkungan hidup dalam pembangunan adalah penempatan isu lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan, baik dalam pembuatan perencanaan pembangunan maupun implementasi pembangunan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditata dan dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

(2) Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
- h. Badan Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(4) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja, serta nama dan wilayah kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Nomenklatur Bagian Kesepuluh dan Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh  
Badan Lingkungan Hidup  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 30

- (1) Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
1. Sub Bidang Penerapan Manajemen Pengelolaan Lingkungan dan Kemitraan;
  2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Sub Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Konservasi Sumberdaya Alam;
  2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013

Salinan sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580701 198103 1 026**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI INDRAMAYU,  
Cap/ttd  
ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,  
Cap/ttd  
AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013

Salinan sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580701 198103 1 026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI INDRAMAYU,  
Cap/ttd  
ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,  
Cap/ttd  
AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN 2013

Salinan sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580701 198103 1 026